



LEMBARAN KALURAHAN BEJI
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Beji)

Nomor : 5

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN BEJI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BEJI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6995);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7060);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023

- tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1000);
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 13. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2023 Nomor 52);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan

- Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor);
25. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Beji Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 2);
 26. Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMKal Makmur Sejahtera Beji” (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 2);
 27. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 6);
 28. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 7);
 29. Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Beji Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI
Dan
LURAH BEJI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BEJI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.369.518.200,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	3.177.491.328,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	192.026.872,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	114.796.028,00
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	114.796.028,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	230.000.000,00
Penyertaan Modal Desa		230.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan		76.822.900,00

Lainnya		
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(192.026.872,00)
SiLPA Tahun Anggaran	Rp.	0,00
Berkenan		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Beji.

Ditetapkan di : Beji

Pada tanggal : 29 Desember 2025

Lurah,

ttd

SRI IDHAYANTI

Diundangkan di : Beji

Pada tanggal : 29 Desember 2025

Carik

ttd


ANDI HARTANTO

LEMBARAN KALURAHAN BEJI TAHUN 2025 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.810.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.299.318.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	47.390.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.369.518.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	939.592.430,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	919.244.898,00	
5.3.	Belanja Modal	1.253.054.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	65.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.177.491.328,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	192.026.872,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	114.796.028,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	114.796.028,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	306.822.900,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	230.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	76.822.900,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(192.026.872,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Daguran Lor, 29 Desember 2025
 Lurah

 Sri Jayanti

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BEJI
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.810.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.299.318.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	47.390.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.369.518.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.385.519.320,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.080.976.050,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	779.874.550,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	779.874.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	51.026.520,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	51.026.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	66.642.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.642.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	11.035.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.035.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.651.620,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.651.620,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.055.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.055.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	131.524.170,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	106.888.170,00	DDS, PBP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.888.170,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	12.310.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.310.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	5.143.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.143.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.183.000,00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.183.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.366.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.984.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.984.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.000.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.382.500,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.382.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	120.427.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.757.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.757.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	8.690.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.690.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	33.126.000,00	DLL, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.126.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.367.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.367.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.986.600,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.986.600,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.526.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.526.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.150.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.130.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.130.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.120.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.500.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.075.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	43.225.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.625.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	39.600.000,00	DLL
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.527.205.598,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakelan dll)	36.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	159.237.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	25.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	118.080.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.080.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.907.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.220.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.687.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.050.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	285.011.002,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	28.737.691,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.737.691,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	122.252.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	122.252.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	29.359.311,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.359.311,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.000.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	94.662.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	94.662.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.445.040,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	2.570.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.570.000,00	
2.5.90		Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	9.875.040,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.875.040,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.300.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3.500.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.300.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.020.212.468,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	20.212.468,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.212.468,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	1.000.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>147.671.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.309.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.974.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.974.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.575.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	2.760.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	67.505.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.650.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	5.725.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.725.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	34.600.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.600.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	2.395.000,00	DLL
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.395.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	11.125.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.125.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	10.010.000,00	PBH, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.010.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	40.840.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	38.190.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.190.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.650.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.017.500,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	11.642.500,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.642.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.345.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.345.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.500.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.730.000,00	DDS, DLL
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.730.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>51.495.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	4.200.000,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	4.200.000,00	DDS
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.210.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.210.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	29.350.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	24.350.000,00	ADD, PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.350.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.210.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.580.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	2.630.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.695.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8.695.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.695.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.830.000,00	
4.7.92		Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	1.830.000,00	DDS
4.7.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>65.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.200.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.200.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.200.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.177.491.328,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	192.028.872,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	114.798.028,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	306.822.900,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(192.028.872,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Daguran Lor, 29 Desember 2025

